



Efektivitas Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2020 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Badung

I Putu Indra Juliarta¹, Putu Sekarwangi Saraswati²

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: putu.indra34@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: sekarwangisaraswati@unmas.ac.id

Info Artikel	Abstract
<p>Title <i>The Effectiveness of Bali Governor Regulation Number 34 of 2020 on Motor Vehicle Tax Compliance in Badung Regency</i></p> <p>Keywords : <i>Regional Tax, Joint Operation, Motor Vehicle</i></p>	<p><i>Taxes play a vital role in financing development, with Motor Vehicle Tax being a major contributor to Regional Original Revenue (PAD), including in Bali Province. To improve compliance, the Governor of Bali issued Regulation No. 34 of 2020 on Joint Motor Vehicle Tax Operations. This empirical legal research with a sociological approach examines its implementation in Badung Regency. Findings show the regulation is effective in terms of legal structure and substance through inter-agency coordination and service support such as Mobile Samsat and Samsat Kerthi. However, public legal awareness remains low, requiring continuous education to foster consistent compliance and optimize regional revenue.</i></p>
	Abstrak
<p>Judul Efektivitas Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2020 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Badung</p> <p>Kata kunci: Pajak Daerah, Operasi Gabungan, Kendaraan Bermotor</p>	Pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan, dengan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah, termasuk di Provinsi Bali. Untuk meningkatkan kepatuhan, diterbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2020 tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis ini mengkaji pelaksanaannya di Kabupaten Badung. Hasilnya, peraturan efektif dari aspek struktur dan substansi hukum melalui koordinasi instansi dan dukungan layanan seperti Samsat Keliling dan Samsat Kerthi. Namun, kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Diperlukan edukasi berkelanjutan guna menumbuhkan kepatuhan pajak yang konsisten demi optimalisasi penerimaan daerah.

I. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang sifatnya tidak terbatas karena seiring pertumbuhan penduduk, penerimaan pajak juga meningkat. Pajak berperan penting dalam mendukung pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah. Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci keberhasilan penerimaan pajak, yaitu perilaku taat dan sadar terhadap fungsi pajak sesuai ketentuan undang-undang. Dalam upaya mengurangi ketergantungan pada pemerintah federal, kewenangan

pemungutan pajak sebagian besar telah dialihkan ke daerah melalui penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengendalikan dan mengawasi pemerintahan dan urusan publik mereka sendiri dikenal sebagai otonomi daerah (Winangun, 2022). Kemampuan untuk mengelola pendapatan daerah sendiri yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu manfaat otonomi daerah. Retribusi memang memberikan manfaat langsung kepada wajib pajak, tetapi pajak daerah merupakan pungutan wajib yang digunakan untuk kepentingan umum tanpa imbalan langsung. Pajak Bumi dan Bangunan, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, serta pajak kendaraan bermotor merupakan contoh jenis pajak daerah.

Selain bea balik nama kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor merupakan sumber utama pendapatan daerah, khususnya di Provinsi Bali. Pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan pemerintahan daerah semuanya didanai oleh pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bea balik nama kendaraan bermotor dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dan dibayarkan setiap tahun dan setiap lima tahun (bersama dengan penggantian plat nomor dan pemeriksaan fisik). Pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor, baik melalui pembelian baru maupun balik nama, dikenakan bea balik nama kendaraan bermotor. Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, Kantor SAMSAT memungut Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (SAMSAT) melalui kerja sama terpadu antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan PT Jasa Raharja. Selain memungut pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan iuran wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Samsat juga menyediakan layanan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (SNI).

Sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor, Pemerintah Provinsi Bali berupaya memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, salah satunya melalui kerja sama operasi. Kerja sama ini bertujuan untuk menjamin kendaraan yang beroperasi memenuhi persyaratan administrasi dan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak

kendaraan yang tertunggak. Upaya penegakan hukum merupakan proses penerapan atau penerapan norma hukum yang berlaku sebagai kaidah tata tertib berlalu lintas dan hubungan hukum dalam bernegara dan bermasyarakat (Saraswati & Susrama, 2020). Tim pelaksana terdiri dari unsur Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Retribusi dan Pajak Daerah, Dinas, dan Kepolisian. Pasal 10 Pergub tersebut memberi kemudahan bagi pemilik kendaraan yang terjaring operasi untuk melunasi tunggakan melalui berbagai layanan, seperti Samsat Keliling, Samsat Kerti, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Retribusi dan Pajak Daerah, atau Kantor Bersama Samsat di wilayah Provinsi Bali maupun sesuai domisili.

Namun, terdapat kesenjangan antara das sollen (ketentuan) dan das sein (realitas). Secara normatif, aturan sudah mempermudah pembayaran, tetapi di lapangan tingkat kepatuhan masih rendah. Banyak pemilik kendaraan tetap enggan membayar meski terjaring operasi dan telah diberikan kemudahan. Penyebabnya antara lain rendahnya kesadaran, kondisi ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum dalam perpajakan bertujuan menegakkan norma sebagai pedoman perilaku, termasuk dalam lalu lintas dan administrasi kendaraan. Untuk meningkatkan kepatuhan, dibutuhkan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, disertai edukasi berkelanjutan agar masyarakat memahami peran strategis pajak bagi pembangunan daerah. Tanpa kesadaran kolektif dan partisipasi aktif masyarakat, efektivitas peraturan sulit tercapai.

Tingkat ketaatan masyarakat masih rendah karena kurangnya pemahaman tentang pajak, ketidaktahuan konsekuensi hukum, kendala ekonomi, dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan langkah menyeluruh seperti edukasi publik, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk digitalisasi pelayanan dan integrasi data kendaraan. Pemerintah juga perlu memperluas akses pembayaran daring agar lebih mudah dijangkau. Berdasarkan data dari SAMSAT Badung, jumlah kendaraan yang terjaring operasi gabungan pada tahun 2021 tercatat 577 unit, dengan 357 unit di antaranya membayar pajak. Tahun 2022 jumlah kendaraan yang terjaring naik menjadi 584 unit, namun yang membayar turun menjadi 312 unit. Tahun 2023 jumlah kendaraan terjaring meningkat lagi menjadi 678 unit, sedangkan yang membayar hanya 273 unit. Pada tahun 2024, jumlah kendaraan yang terjaring mencapai 736 unit, namun yang membayar justru menurun menjadi 215 unit. Data ini menunjukkan tren kenaikan jumlah kendaraan terjaring setiap tahun, tetapi diikuti penurunan jumlah yang membayar pajak.

Dengan demikian, penerapan Operasi Gabungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor menjadi salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Namun, masih diperlukan kajian lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini efektif dalam meningkatkan kepatuhan, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaannya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang unsur-unsur yang mempermudah dan menghambat pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2020, serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, yang menitikberatkan pada *das sein*, atau kenyataan yang ada dalam masyarakat, untuk mengkaji hukum dalam tindakan (*law in action*) (Sidik & Nurbani, 2014). Bahasa Indonesia: Untuk memastikan bagaimana Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor sedang diterapkan di Kabupaten Badung, pendekatan ini digunakan. Di antara metode yang digunakan adalah metode faktual (empiris), yang melibatkan pengamatan langsung di lapangan, dan metode sosiologi hukum, yang melibatkan penalaran induktif untuk menghubungkan fakta-fakta sosial tertentu dengan aturan atau peraturan. Data primer dan sekunder adalah sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini. Wawancara dengan pejabat dan karyawan Kantor Samsat Badung serta wajib pajak yang berpartisipasi dalam survei digunakan untuk mengumpulkan data primer. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan Black's Law Dictionary adalah contoh bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal hukum, laporan penelitian terdahulu, dan literatur terkait. Bahan hukum primer meliputi undang-undang, peraturan daerah, dan peraturan gubernur terkait. Metode deskriptif kualitatif, yang menyajikan data dalam bentuk deskripsi yang terorganisir, logis, dan sistematis, digunakan untuk menganalisis data. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa baik operasi gabungan

dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung.

II. PEMBAHASAN

1. Efektivitas Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2020 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Badung

Sebagai langkah terencana untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali, Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 34 Tahun 2020 tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor diterbitkan. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terpenting untuk mendanai pembangunan daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Namun, situasi aktual menunjukkan bahwa sejumlah besar wajib pajak masih menunggak pembayaran atau belum menyelesaikan prosedur balik nama kendaraan mereka setelah perubahan kepemilikan. Karena keadaan ini, potensi pendapatan daerah tidak dapat sepenuhnya direalisasikan. Tujuan utama peraturan gubernur ini adalah untuk meningkatkan koordinasi instansi dalam pengawasan dan pengendalian administrasi kendaraan bermotor. Kepolisian Daerah Bali, Dinas Perhubungan, Perusahaan Umum Jasa Raharja, dan Dinas Pendapatan Daerah, melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk Pelayanan Pajak dan Retribusi, semuanya terlibat dalam upaya kerja sama ini. Diharapkan bahwa kerja sama lintas instansi ini akan membuat proses administrasi perpajakan lebih efisien, terkoordinasi dengan baik, dan mudah diakses di seluruh Bali. Beberapa peraturan perundang-undangan menjadi landasan hukum pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2020. Pertama, Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa pajak dan pungutan wajib lainnya untuk kepentingan pemerintahan tunduk pada peraturan perundang-undangan. Kedua, pemerintah daerah diizinkan untuk memungut pajak kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketiga, Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur kewajiban administratif kendaraan bermotor, seperti kewajiban ganti nama, pengurusan, dan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan. Keempat, tata kelola keuangan daerah, termasuk penerimaan pajak, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir kali diperbarui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kelima, landasan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, yang terakhir kali diperbarui dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali.

Mekanisme pelaksanaan operasi gabungan dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan peralatan kendaraan bermotor di titik-titik tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat Izin Mengemudi, serta kelengkapan berkendara lainnya untuk memastikan kepatuhan administrasi dan keselamatan dalam berlalu lintas. Apabila dalam pelaksanaan operasi ditemukan kendaraan bermotor yang belum melunasi kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor atau belum melakukan proses balik nama, maka petugas akan mendata identitas pemilik dan kendaraannya, serta memberikan pengarahan secara persuasif agar pemilik segera melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak atau menyelesaikan administrasi di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap terdekat. Pendekatan persuasif ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat sehingga kepatuhan timbul bukan semata-mata karena adanya sanksi, tetapi juga karena kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara.

Gagasan Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum dapat digunakan untuk menilai seberapa baik Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor diimplementasikan. Berdasarkan hipotesis ini, terdapat lima aspek yang memengaruhi efektivitas suatu peraturan perundang-undangan. Pertama, isi hukum, atau faktor hukum itu sendiri. Ketentuan mengenai prosedur implementasi, cara penindakan pelanggaran, dan peran serta instansi terkait, semuanya tercakup dalam substansi hukum ini (Yuhandra et al., 2023). Dalam konteks ini, Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2020 memiliki substansi yang jelas dan komprehensif, baik dari segi tujuan, mekanisme, maupun dasar hukum, sehingga sudah memenuhi unsur kepastian hukum. Kedua, faktor penegak hukum. Operasi gabungan melibatkan berbagai instansi yang memiliki kompetensi dalam bidangnya, sehingga dari sisi sumber daya manusia, pelaksanaan aturan ini sudah cukup

memadai. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas. Fasilitas seperti kendaraan operasional, perangkat komunikasi, dan mobil layanan Samsat keliling memang sudah ada, tetapi pemerataannya di seluruh wilayah Bali masih menjadi tantangan tersendiri. Keempat, faktor masyarakat. Faktor ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa efektivitas aturan ini belum maksimal. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan masih rendah. Banyak wajib pajak baru memenuhi kewajibannya ketika ada operasi gabungan atau ketika akan menjual kendaraannya. Kurangnya pemahaman mengenai manfaat pajak serta anggapan bahwa pembayaran pajak adalah beban membuat kepatuhan tidak terbentuk secara sukarela.

Terakhir, faktor budaya hukum. Budaya hukum masyarakat Bali dalam hal kepatuhan pajak masih cenderung reaktif. Artinya, mereka baru membayar pajak ketika ada tekanan berupa razia atau sanksi, bukan karena kesadaran hukum yang tertanam. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai kepatuhan pajak belum optimal dan perlu ditingkatkan melalui sosialisasi serta edukasi yang lebih intensif. Meskipun Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2020 memiliki substansi yang kuat, penegak hukum yang memadai, dan fasilitas pendukung yang tersedia, tingkat efektivitasnya masih belum optimal. Penyebab utamanya terletak pada faktor masyarakat dan budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung penerapan aturan ini. Oleh karena itu, diperlukan strategi tambahan berupa edukasi publik yang berkelanjutan, pendekatan persuasif yang melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga adat, inovasi pelayanan seperti memperluas jangkauan layanan Samsat keliling, serta kemudahan pembayaran pajak melalui sistem daring untuk mendorong kepatuhan masyarakat secara sukarela.

2. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2020 tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Badung

Pemerintah Provinsi Bali telah mengambil langkah terukur untuk meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung dengan menerapkan Peraturan Gubernur Bali No. 34 Tahun 2020. Dalam rangka penegakan hukum dan edukasi masyarakat, peraturan ini menciptakan sistem operasional yang kooperatif antara Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan PT Jasa Raharja. Mengingat mobilitas kendaraan yang tinggi dan fungsinya yang signifikan sebagai pusat pariwisata, Kabupaten Badung merupakan lokasi di mana kebijakan ini harus diterapkan

secara efektif (Ramadhan, 2024). Baik faktor internal maupun eksternal seperti keterlibatan masyarakat dan budaya hukum berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi peraturan gubernur ini. Aspek internal meliputi kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kolaborasi antarlembaga. Untuk memastikan keberhasilan operasi gabungan dan meningkatkan kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor, identifikasi kedua faktor ini sangat penting.

Salah satu faktor pendorong utama adalah kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Aparat pelaksana dari berbagai instansi telah memiliki pengalaman panjang dalam menjalankan operasi gabungan setiap bulan, memahami prosedur teknis pemeriksaan, dan mampu berkomunikasi secara persuasif. Profesionalitas ini membuat mereka tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga menjalankan fungsi edukasi di lapangan. Keterampilan dan pengalaman tersebut, ditambah dengan pembagian tugas yang jelas, memperkuat efektivitas kerja tim. Hal ini menunjukkan bahwa penegak hukum yang kompeten berperan besar dalam keberhasilan operasi gabungan.

Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi faktor penentu. Kehadiran Samsat Kerthi sebagai layanan pembayaran pajak keliling memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melunasi kewajiban mereka langsung di lokasi operasi. Dilengkapi perangkat digital seperti scanner, printer portabel, dan terminal pembayaran elektronik, layanan ini meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Penunjang lain seperti rompi identitas, surat tugas resmi, spanduk sosialisasi, dan perlengkapan logistik turut memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Fasilitas yang memadai menciptakan citra positif terhadap pelayanan publik sekaligus memperkuat implementasi kebijakan di lapangan. Koordinasi antarlembaga juga menjadi faktor internal yang berpengaruh. Pelaksanaan operasi gabungan melibatkan instansi dengan agenda masing-masing, sehingga diperlukan jadwal yang terstruktur, koordinator lapangan dari tiap instansi, serta pengarahan sebelum kegiatan dimulai. Komunikasi yang sinkron mencegah keterlambatan, tumpang tindih tugas, dan kesan tidak profesional. Dengan koordinasi yang solid, sinergi antarpenegak hukum dapat berjalan optimal, sehingga tujuan peningkatan kepatuhan pajak lebih mudah tercapai.

Dari sisi eksternal, partisipasi masyarakat sangat menentukan. Rendahnya literasi pajak membuat sebagian warga menganggap operasi gabungan hanya sebagai razia, bukan upaya membangun kepatuhan hukum. Ada pula yang menunda pembayaran pajak

karena alasan ekonomi atau ketidaknyamanan administrasi. Untuk itu, diperlukan strategi komunikasi yang persuasif dan berkelanjutan agar masyarakat memahami tujuan kebijakan dan mau terlibat aktif dalam pelaksanaannya. Faktor eksternal lainnya adalah budaya hukum. Sebagian masyarakat masih memandang pembayaran pajak sebagai beban administratif yang hanya perlu dipenuhi saat perpanjangan lima tahunan. Rendahnya kesadaran ini membuat kepatuhan pajak tahunan sulit terwujud. Perubahan pola pikir diperlukan agar pembayaran pajak dipahami sebagai kewajiban hukum dan moral bagi pembangunan daerah. Edukasi hukum sejak dini, sosialisasi yang adaptif, dan pelayanan publik yang mudah diakses menjadi langkah penting untuk membentuk budaya hukum yang kuat.

Dengan terpenuhinya faktor pendorong dan diatasnya hambatan internal maupun eksternal, penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2020 di Kabupaten Badung dapat berjalan lebih efektif. Kesediaan masyarakat untuk memasukkan kepatuhan pajak ke dalam kehidupan sehari-hari sama pentingnya dengan efektivitas kebijakan jangka panjang seperti kelengkapan undang-undang dan kesiapan pihak berwenang. Hal ini sejalan dengan pandangan Lawrence M. Friedman, menurut Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Hutomo & Soge, 2021). Efektivitas hukum dipengaruhi oleh struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam konteks ini, struktur dan substansi telah terbentuk dengan baik, namun budaya hukum masyarakat masih memerlukan penguatan melalui edukasi, sosialisasi, dan pelayanan publik yang responsif, sehingga kepatuhan pajak dapat tumbuh secara berkelanjutan.

IV KESIMPULAN

1. Simpulan

- a) Tidak terdapat peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Badung sebagai dampak dari Operasi Bersama Pajak Kendaraan Bermotor (OBBG) yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2020. Banyak wajib pajak yang mengabaikan atau menunda pembayaran pajaknya, yang merupakan akibat dari lemahnya budaya hukum dan kurangnya pengetahuan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun substansi dan struktur undang-undang sudah baik, masih diperlukan perhatian

lebih terhadap budaya hukum agar sistem hukum dapat beroperasi secara efisien.

- b) Pelaksanaan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Badung dipengaruhi oleh variabel internal dan eksternal. Koordinasi antarlembaga, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas, serta kualitas pelaksanaan sumber daya manusia merupakan contoh faktor internal. Masyarakat dan budaya hukum merupakan contoh faktor eksternal. Banyak warga Kabupaten Badung masih menganggap pajak kendaraan bermotor sebagai beban administratif dan kurang memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Alih-alih membayar karena menyadari tanggung jawab hukumnya, beberapa wajib pajak baru membayar setelah tertangkap saat razia.

2. Saran

Peneliti dapat memberikan rekomendasi berikut berdasarkan perdebatan dan hasil yang dijelaskan di atas:

- a) Pemerintah Provinsi Bali perlu meningkatkan edukasi dan pelayanan agar masyarakat membayar pajak kendaraan secara sadar hukum, bukan karena takut razia. Edukasi bisa dilakukan lewat media sosial, desa adat, dan tokoh masyarakat. Strategi komunikasi yang persuasif dan humanis, serta layanan seperti Samsat keliling, perlu diperluas untuk mendukung efektivitas Pergub Bali No. 34 Tahun 2020.
- b) Diperlukan langkah konkret untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa membayar pajak kendaraan bukan hanya karena razia, tetapi sebagai tanggung jawab hukum dan sosial. Edukasi publik harus digencarkan melalui kampanye, penyuluhan, dan media yang mudah diakses. Pemerintah juga disarankan bekerja sama dengan lembaga adat, sekolah, dan komunitas untuk menanamkan budaya taat pajak sejak dini, agar masyarakat sadar bahwa pajak berkontribusi langsung pada pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sidik, S. H., & Nurbani, E. S. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis*

Dan Disertasi. Rajawali Pers.

Jurnal/Artikel Ilmiah

Hutomo, P., & Soge, M. M. (2021). Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 1(1), 46–68. <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>

Ramadhan, S. (2024). *Peran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor* [Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <https://repository.unissula.ac.id/38196/>

Saraswati, P. S., & Susrama, I. N. (2020). Law Enforcement During The Covid-19 Pandemic In Indonesia. *International Journal of Arts Humanities and Social Sciences Studie*, 5(7), 32–36. <https://www.ijahss.com/Paper/05072020/1179451175.pdf>

Winangun, I. B. P. (2022). Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Dalam Penertiban Parkir Liar di Kota Denpasar. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(2), 214–228. <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/5946>

Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akhmadhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.3015>

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (2011).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bahasa, Aksara, Dan Sastra Bali (2018).

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor (2020).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2006).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2011).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (2015).

Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (2009).

Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2009).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.